



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 193 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu menjelenggarakan penjaluran dan penggunaan kekuatan keuangan/materiil jang diperoleh dari kalangan masjarakat dengan preantara Dana Perdjoangan/Pembangunan Daerah Propinsi Irian Barat, untuk kepentingan pembangunan dan rakjat di daerah Propinsi Irian Barat;

Mengingat : pasal 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 220 tahun 1962;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : I. Menugaskan kepada Ketua Irian Barat Dana Perdjoangan/Pembangunan Irian Barat Pusat-Wakil Menteri Pertama Urusan Kesedjahteraan Rakjat, untuk Menjerahkan Pemimpinan kapal-kapal:

1. a. K.M. "TEMINABUAN",
b. K.M. "MEGA",
jang pada dewasa sekarang ini dalam pengurusan Menteri Perhubungan Laut;
2. K.M "MERAUKE"
Kepada Pemeruintah Daerah Propinsi Irian Barat, dalam hal ini diwakili oelh Gubenuh/Kepala Daearh Propinsi Irian Barat.

II. Menugaskan kepada Menteri Perhubungan Laut, untuk:

1. Melepaskan kapal-kapal:
 - a. K.M. "TEMINABUAN";
 - b. K.M. "MEGA"
2. mrembantu Ketua Harian Dana Perdjoangan/Pembanguan Irian Barat Pusat, dengan melengkapi surat-surat jang diperlukan, berhubung dengan penjerhan pemilikan kapal-kapal;
 - a. K.M. "TEMINABUAN"
 - b. K.M. "MEGA"
 - c. K.M. "MERAUKE"

III. Menugaskan kepada Menteri Panglima Angkatan Laut,dalam hal ini Komandan Angkatan Angkatan Laut,untuk:

1. menjelenggarakan upatjara penjerahan pemiklikan kapal-kapal jang tersebut dalam rangka I dan II di Samudera Pura,Pelabuhan Tandjung Priok, pada hari Selasa, tanggal 17 September 1963 djam 17.00;
2. menjerahkan setjara materiil kapal-kapal I dan II KEPADA Pemerintah Daerah Propinsi Irian Barat di Pelabuhan Kota Baru dan menjelenggarakan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pelajarannya yang harus dilakukan dalam bulan September 1963 kr
Kotabaru;

- IV. Menugaskan kepada Pemerintah Daerah Propinsi Irian Barat, untuk :
1. menerima penjerahan pemilikan kapal-kapal yang tersebut angka I,II dan III;
 2. menentukan penggunaan kapal-kapal yang tersebut angka I,II dan III, guna kepentingan Daerah Propinsi Irian Barat dan guna pemberian Kesempatan Kerja putera-putera, terutama putera-putera pejuang Irian Barat;

KEDUA : I. Menugaskan kepada Ketua Harian Dana Perjuangan/pembanguana Irian Barat Pusat,-Wakil Menteri Pertama Urusan Kesedahteraan Rakyat, untuk menjerahkan Sunbagan uang sedjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah Iriana Barat) kepada rakyat Iriana Barat, yang diwakili oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat, guna kepentingan pembangunan Madrasah di Kaimana;

II. Menugaskan kepada Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat, untuk menerima penjerahan sumbangan uang yang tersebut angka I, selanjutnya menentukan penggunaan untuk pembangunan Madrasah di Kaiman;

KETIGA : Menugaskan kepada Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat, untuk melakukan pengawasan terhadap dilaksanakannya Keputusan Presiden ini.

KEEMPAT : Pembinaan Upatjara penjerahan pemilikan kapal-kapal dan pembinaan pembelajaran kapal-kapal yang tersebut angka I, II dan III dibebankan kepada Sekretariat Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 13 Setember 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO